

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Hakim Pengadilan Agama Kudus

Agar terbentuk suatu negara yang aman dan damai, Indonesia sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*) harus mempunyai organisasi ataupun lembaga yang memiliki fungsi serta tugas sebagai penegak hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu lembaga kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2). Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ini dapat mencerminkan kekuasaan kehakiman tidak hanya berada di Mahkamah Agung, akan tetapi juga berada pada Mahkamah Konstitusi.

Hakim merupakan salah satu profesi yang berada dalam lingkungan peradilan. Menurut Pasal 1 angka (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seorang Hakim dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan ke-Hakiman dan mempunyai fungsi serta tugas untuk mengadili sebuah perkara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakan suatu hal yang ditentukan oleh Hakim. Seorang Hakim mempunyai fungsi serta tugas untuk memutuskan suatu perkara mana yang salah dan mana yang selayaknya benar berdasarkan hukum dan keadilan. Maka dari itulah, profesi seorang Hakim merupakan suatu amanah yang sangat besar baik hal tersebut dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dilihat dari sisi keagamaan.¹ Status dan kedudukan sebagai pejabat negara yang diemban oleh seorang Hakim merupakan kehendak Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta amanat yang berasal dari sebelum era reformasi.

¹ Disiplin F Manao Dani elpah, *Hakim : Antara Pengaturan Dan Implementasi*, 90.

Peneliti pada penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kudus yaitu Bapak H. Ah. Sholih, S.H., Bapak Sulomo, S.Ag., dan Ibu Dra. Ulfah. Untuk mengetahui riwayat hidup dan jenjang karir informan sebagai Hakim Anggota Hakim Pengadilan Agama Kudus maka penulis akan memberikan gambaran tentang para anggota Hakim tersebut sebagai berikut, yaitu :

a. Profil H. Ah. Sholih, S.H

Bapak Ah. Sholih lahir dikota Kudus, 12 Oktober 1966. Bapak Ah. Sholih mengawali pendidikannya di SD 1 Mejobo pada tahun 1979. Setelah lulus SD beliau melanjutkan pendidikannya dibangku sekolah pertama yang bertempat di MTSN pada tahun 1984 dan melanjutkan sekolah atas di MAN pada 1897. Setelah melalui pendidikan dikota kelahiran, Bapak Ah. Sholih kemudian melanjutkan pendidikan strata satu di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang bertempat di Ponorogo ditahun 1991. Setelah beliau lulus dari bangku pendidikan dan menjadi sarjana, Bapak Ah. Sholih mendaftar CPNS dan mendapatkan penempatan di Pengadilan Agama Serui dan dilantik menjadi PNS pada tahun 1995.²

Setelah beberapa tahun menjadi anggota keluarga dari Pengadilan Agama Serui beliau diangkat menjadi Hakim pada tahun 1999 dan bertugas di Pengadilan Agama Serui sampai tahun 2008 kemudian dipindah dan menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Manokwari kelas II. Selama 3 tahun Bapak Ah. Sholih mengemban tugasnya di Pengadilan Agama Manokwari dan pada tahun 2011 dimutasi ke Pengadilan Agama Jayapura kelas I B dengan masih menjadi wakil ketua. Pada tahun 2014 beliau dipindah ke Pengadilan Agama Kajen I B dengan tetap menjadi wakil ketua. Setelah beberapa kali menjadi wakil ketua, Bapak Ah. Sholih kemudian dipindah kembali pada Pengadilan Agama Batang Kelas I B dengan menjadi Ketua. Selang 3 tahun kemudian Bapak Ah. Sholih dimutasi kembali dari Pengadilan

² [Hakim \(pa-kudus.go.id\)](http://hakim(pa-kudus.go.id)), diakses pada 15 Maret 2022 pukul 13.45 WIB

Agama Batang Ke Pengadilan Agama Kudus dari tahun 2010 sampai sekarang.

Bapak Ah. Sholih Juga mendapatkan beberapa penghargaan dalam perjalanan karirnya yaitu penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun pada tahun 2007 kemudian mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun pada tahun 2017 sebagai piagam tanda kehormatan.³

b. Profil Sulomo, S.Ag.

Bapak Sulomo lahir di Grobogan, 27 September 1956, beliau mengenyam pendidikan formal diawali dengan bersekolah di SDN 1 Sambung dan lulus pada tahun 1970, kemudian beliau melanjutkan pendidikan sekolah sekolah pertama dan atas di PGAN selama 10 tahun yang masing-masing dibagi atas PGAN sekolah pertama dilalui 4 Tahun, kemudian PGAN sekolah atas dilalui dengan tenggat waktu 6 Tahun dan lulus pada tahun 1978. Setelah lulus dari pendidikan formal Bapak Sulomo bekerja menjadi staff di Pengadilan Agama Kudus dari tahun 1983 sebagai CPNS dan pada tahun 1985 dilantik menjadi PNS. Selanjutnya Bapak Sulomo melanjutkan pendidikan strata satu ke IAIN Walisongo dan lulus pada tahun 1986 dan pada tahun yang sama beliau juga diangkat menjadi kepala sub bagian Pengadilan Agama Kudus.

Pada tahun 1991, Bapak Sulomo diangkat menjadi Hakim Tingkat Pertama dengan penempatan tetap di Pengadilan Agama Kudus kemudian pada tahun 2008 beliau dipindah tempatkan di Pengadilan Agama Pati. Kemudian pada tahun 2012 Bapak Sulomo dimutasi ke Pengadilan Agama Semarang. Selama empat tahun beliau ditugaskan di Pengadilan Agama Semarang dan pada tahun 2016 beliau dipindah tugaskan ke Pengadilan Agama Kudus dan memasuki masa pensiun pada tanggal 31 Januari 2021.

Bapak H. Sulomo pernah mendapatkan predikat hakim terbaik di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2020 silam dan juga mendapatkan penghargaan dalam

³ [Hakim \(pa-kudus.go.id\)](http://hakim(pa-kudus.go.id)), diakses pada 15 Maret 2022 pukul 13.45 WIB

perjalanan karirnya yaitu penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun pada tahun 2015 sebagai piagam tanda kehormatan.⁴

c. Profil Dra. Ulfah.

Dra. Ulfah lahir di Kudus, 09 Februari 1962. Beliau mengawali Pendidikan formal di SD 1 Hadiwarno dan lulus Tahun 1973, kemudian lanjut ke PGAN (SLTP) lulus pada Tahun 1980 dan dilanjutkan ke tingkat sekolah atas dengan bersekolah di PGAN (SLTA) dan lulus pada Tahun 1981.

Setelah beliau selesai mengenyam pendidikan SLTA kemudian Ibu Dra. Ulfah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan mengambil Diploma tiga di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan mengambil jurusan Hukum Islam dan lulus pada Tahun 1985. Kemudian mengambil Pendidikan Strata I di tempat yang sama pada jurusan Hukum Islam dan lulus pada Tahun 1988. Pada Tahun 1998 Ibu Dra. Ulfah mendaftarkan sebagai CPNS dengan menjadi staf di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan diangkat menjadi PNS pada Tahun 1999. Kemudian pada Tahun 2002 beliau menjabat sebagai Bendahara di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Pada Tahun 2009, beliau mengawali karir sebagai hakim di Pengadilan Agama Tanjung Selor. Kemudian pada Tahun 2012 beliau dipindahtugaskan di Pengadilan Agama Tenggarong dan pada Tahun 2015 beliau mutasi di Pengadilan Agama Demak. Mulai dari Tahun 2020 beliau bertugas di Pengadilan Agama Kudus hingga sekarang.⁵

Ibu Dra. Ulfah mendapatkan beberapa penghargaan dalam perjalanan karirnya yaitu penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun pada Tahun 2009 kemudian kembali mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun pada Tahun 2018 sebagai piagam tanda kehormatan

⁴ [Hakim \(pa-kudus.go.id\)](http://hakim(pa-kudus.go.id)), diakses pada 15 Maret 2022 pukul 13.45 WIB

⁵ [Hakim \(pa-kudus.go.id\)](http://hakim(pa-kudus.go.id)), diakses pada 15 Maret 2022 pukul 13.45 WIB

2. Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurul Amelia binti Jatmiko, lahir di Kudus, 24-6-1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat Desa Dersalam RT 05 RW 04, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, sekarang berdomisili di Desa Pasuruhan Kidul RT 02 RW 01, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. AGUS SUPRIYANTO, SH., Advokat pada Kantor “AGUS SUPRIYANTO SH & PARTNERS“ beralamat Desa Nganguk Pengapon RT 02/04 NO 353 Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2020, telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan nomor 473/BH/2020/PA.Kds tanggal 8 September 2020 sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Miswanto bin M. Toha, tempat tanggal lahir Kudus, 8-6-1986, agama Islam pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat Desa Dersalam RT 05 RW 04, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat

yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds., tanggal 8 September 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 80/8/II/2008, yang pada saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dersalam RT 01 RW 01 Gg Baru, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat menempati rumah peninggalan orang tua Tergugat kumpul satu rumah dengan keluarga Tergugat di Desa Dersalam RT 05 RW 04, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikarunia 5 (lima) anak:
 - MUHAMMAD MUHAN NASHAN, umur 11 tahun;
 - HANUUN AUF SHAFa, umur 10 tahun;
 - HANIFAH IRBAH, umur 9 tahun;
 - ALMA NURAULIA, umur 5 tahun;
 - ALDA ARDELIA, umur 2 tahun;
4. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2016 kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat sering terjadi perpecahan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Tergugat mempunyai watak dan temperamen yang kasar sehingga terjadinya KDRT sampai ke kepolisian;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa sayang dan Cinta didalam keluarga;
 - Tergugat mempunyai watak dan prinsip yang keras

dalam menentukan kemauannya walau kemauan itu tidak layak;

- Bahwa Tergugat mempunyai kelainan sek dalam berhubungan intim yang tidak selayaknya dilakukan terhadap istri;
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai rasa hormat kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan yang tidak ada pangkal ujungnya sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pasuruan Kidul Kulon RT 02 RW 01, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 1 (satu) bulan dan tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
 6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan Cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan ini mohon dapatlah dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Miswanto bin M. Toha) terhadap Penggugat (Nurul Amelia binti

Jatmiko;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 21 September 2020 juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar;
4. Benar, tetapi kejadian itu sudah 5 tahun yang lalu dan setelah itu sudah baik kembali;
 - Tidak benar, bahwa Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat; Tidak benar, Tergugat bersikeras kepada Penggugat karena Penggugat yang bersikap lebih keras terlebih dahulu kepada Tergugat;
 - Tidak benar, yang benar saling cinta;
 - Tidak benar, yang benar Tergugat mempunyai rasa hormat kepada orang tua Penggugat;
5. Benar, tetapi Tergugat tidak mengusir Penggugat, Penggugat pulang atas kemauannya sendiri;
6. Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat yang sakinah mawadah warohmah;

Berdasarkan jawaban Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis untuk menolak gugatan

Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil- dalil jawaban Tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat yang di sampaikan Tergugat tertanggal 9 November 2020 jawaban posita no 4,5,6 Penggugat tolak seluruhnya karena tidak benar yang benar adalah sebagaimana telah terurai dalam dalil-dalil gugatan cerai gugat maka selayaknya dali-dalil jawaban Tergugat haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat [MISWANTO bin M. TOHA] terhadap [NURUL AMELIA binti JATMIKO]
- Membebankan biaya menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat terlah menyampaikan duplik secara lisan dengan menyatakan tetap seperti pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

I. Alat bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319076406890001 tanggal 14 September 2012, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Nomor 80/8/II/2008 tanggal 19 Februari 2008, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti

P.2);

II. Alat bukti Saksi:

1. **Arif Setiawan bin Abdilah Nor**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.02 RW.04, Desa Kramat, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah main ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Pengugat sering ke rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah hingga sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah anak dan keuangan, kata Penggugat, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan saksi melihat kebiruan di mata Penggugat bekas tamparan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah mendamsehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, di rumah Pengugat satu kali dan di rumah Tergugat satu kali, tetapi tidak berhasil;
2. **Supriyatmono bin Sumoyo**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabuapten Kudus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada-lah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang lebih kurang 2 (dua) bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saksi mendapat cerita Penggugat kalau Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi lainnya lagi, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan sama dengan jawaban dan dupliknya semula;

---Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai dengan Pasal 73

ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Sunarto, SH., M.H.** ternyata juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat yang pada pokoknya adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Desember tahun 2016 sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain Tergugat mempunyai watak dan temperamen yang kasar sehingga terjadinya KDRT sampai ke kepolisian, Tergugat sudah tidak ada rasa sayang dan cinta didalam keluarga, Tergugat mempunyai watak dan prinsip yang keras dalam menentukan kemauannya walau kemauan itu tidak layak, Tergugat mempunyai kelainan sek dalam berhubungan intim yang tidak selayaknya dilakukan terhadap istri, Tergugat tidak mempunyai rasa hormat kepada orang tua Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan yang tidak ada pangkal ujungnya sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama 1 (satu) bulan dan tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan secara berklausula telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi lima tahun yang lalu sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan secara berklausula dalil-dalil yang dijadikan

alasan perceraian, sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka huruf (e) jo Pasal 163 HIR, maka Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di Desa Dersalam RT 05 RW 04, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, sekarang berdomisili di Desa Pasuruhan Kidul RT 02 RW 01, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, ternyata sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Februari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah keuangan dan masalah anak, Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada Polisi karena melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, saksi 1 dan saksi 2 sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 diberikan atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula serta relevan dengan gugatan Penggugat,

maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, sehingga majelis menilai Tergugat telah tidak dapat menguatkan dalil-dalil sanggahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2008, sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa benar terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan sejak gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud karena masing-masing telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati Penggugat di setiap kali sidang agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap menunjukkan tidak senangnya kepada Tergugat dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, hal ini dapat diterapkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang selanjutnya diambilalih menjadi pendapat majelis, yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya : *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta seperti tersebut di atas perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankan rumah tangganya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut majelis menilai gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Miswanto bin M. Toha**) terhadap Penggugat (**Nurul Amelia binti Jatmiko**);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Tindak Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dapat Diajukan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kudus

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya, dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga),⁷ sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau

⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds.

⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Edisi 1, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 135.

pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa khawatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari KUHP dapat dianalisis dari unsur-unsur delik kejahatan terhadap tubuh dan jiwa, sebagaimana tercantum dalam KUHP tentang penganiayaan (Pasal 351, 352, 353, 354, 90).

Berdasarkan analisis dari HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 1 ayat 1 merumuskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pada Pasal 2, memiliki ketentuan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”.

Terkait pasal diatas belum sepenuhnya mengatur secara tegas bentuk dan dasar pengaturan terhadap larangan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga akan dapat dilihat dan dianalisis dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum serta hak

⁸ La Jamaa, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014: 250.

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”.

Adapula peraturan lain yang mengatur tentang larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dan telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, dalam Pasal 5 berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”.⁹

Sehingga, terdapat beberapa rangkaian aturan yang melarang kekerasan dalam rumah tangga yang didalamnya mencakup aspek Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinan, Hukum Pidana, dan Hukum HAM yang mana saling terkait satu sama lainnya sebagai salah satu sumber adanya peraturan yang melarang dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi terus menerus akan menimbulkan dampak yang besar kepada ketahanan dan keharmonisan rumah tangga suami dan istri, salah satu dampak yang sering terjadi adalah keinginan untuk bercerai. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan yang disebabkan oleh permasalahan tertentu yang menyebabkan perselisihan yang tidak dapat didamaikan dan tidak ada jalan keluarnya kecuali dengan perceraian. Perceraian tersebut akan selalu membawa akibat hukum bagi yang melakukannya, baik secara pribadi maupun keluarganya. Perceraian itu bukanlah hal yang dimudahkan dalam agama maupun negara.

Perceraian antara suami istri harus memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami

⁹ Doortje D. Turangan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*, (Manado; Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, 2010), 12-13.

¹⁰ Doortje D. Turangan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*, 18.

istri

- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri¹¹

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan-alasan yang harus dinyatakan di depan Pengadilan. Alasan-alasan perceraian diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
- f. Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.¹²

Menurut analisis dari Hukum Perdata, penyebab perceraian karena kekerasan seperti penganiayaan berat merupakan bagian yang terkait dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”.

Kekerasan fisik menyebabkan bagian fisik manusia menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka-luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

mengakibatkan keadaan yang sangat fatal seperti kematian. Adapula akibat lain yang dapat timbul dari adanya kekerasan yaitu keadaan psikis yang lebih terkait dengan aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya rasa takut, trauma, stress, merasa diabaikan dan sebagainya kepada korban yang mayoritas adalah pihak istri.¹³

Pada Kompilasi Hukum Islam ditambahkan ada 2 huruf terkait timbulnya alasan perceraian, yakni:

- a. Suami melanggar ta'lik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Sehingga dalam putusannya, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sudah cukup memadai untuk sebuah konsideran putusan. Sehingga dicantumkan atau tidak dicantumkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam sebuah konsideran putusan tidak punya nilai yang berarti. Karena bagi sebagian Hakim Pengadilan Agama isi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga justru tentang pencegahan terhadap perceraian. Artinya isi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah upaya-upaya terhadap pencegahan perceraian, bagaimana agar rumah tangga yang telah terbina bisa menjadi rumah tangga yang harmonis. Ini beda dengan tugas Hakim Pengadilan Agama yang justru memutus sebuah ikatan perkawinan setelah diupayakan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak yang tidak berhasil.

Hal ini sangat kontradiktif jika dimasukkan alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disandingkan dengan Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Bahwa penghapusan kekerasan dalam

13

rumah tangga bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.”¹⁴

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Perkara Perceraian Dengan Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Putusan Pengadilan Agama Kudus pada perkara gugat cerai Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds yang diajukan “N” pada tanggal 8 September 2020 di Kudus, Gugatan cerai ini dilakukan sebagai puncak dari percekocokan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya antara lain dijelaskan dalam materi gugatannya:

- Bahwa tergugat mempunyai watak dan temperamen yang kasar sehingga terjadi KDRT sampai ke kepolisian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa sayang dan cinta di dalam keluarga;
- Tergugat mempunyai watak dan prinsip yang keras dalam menentukan kemauannya walaupun itu tidak layak;
- Bahwa Tergugat mempunyai kelainan seks dalam berhubungan intim yang tidak selayaknya dilakukan terhadap istri;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai rasa hormat kepada orang tua Penggugat.¹⁵

Untuk menuntaskan kasus ini Penggugat menggunakan dalil-dalil hukum untuk menjelaskan KDRT yang menyimpannya secara detail. Dalil-dalil hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Namun hal ini tidak terwujud karena kebahagiaan dalam perkawinan “S” tidaklah berlangsung lama dan berubah menjadi keluarga yang penuh derita dan tekanan.
2. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan karena adanya penganiayaan,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

¹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds.

ketidakrukunan, dan perselisihan yang mempertegas kedua hal di atas.

Gugatan Penggugat atas kondisi di atas adalah memohon hakim dapat memutuskan hal-hal berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Miswanto bin M. Toha) terhadap Penggugat (Nurul Amelia binti Jatmiko);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.¹⁶

Sesuai dengan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat putusan, yakni:

1. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* yang ternyata tidak terwujud akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat.
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan dan hal lainnya. Hal-hal tersebut terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat atas Penggugat.
3. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tentang biaya yang dibebankan kepada Penggugat.

Selain menggunakan peraturan perundang-undangan, pertimbangan Hakim sebagaimana yang tertera dalam salinan

¹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds.

putusan tersebut juga berdasarkan dengan dalil-dali *syara* dan kaidah fiqih, yaitu sebagai berikut :

Seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Surat ar-Rum ayat 21 secara tidak langsung menekankan kepada pasangan suami istri agar menjaga keharmonisan rumah tangganya. Sehingga, pernikahannya tersebut berjalan *sakinah mawadah warohmah*. Allah SWT menjelaskan bahwa perempuan sebagai pasangan hidup laki-laki tercipta dari jenis yang sama. Hal itu bertujuan agar keduanya dapat saling merasa aman dan nyaman. Hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing telah hidup berpisah dan tidak terdapat keharmonisan didalamnya.

Dalam Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap istri tersebut.

Mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan

rumah tangga penggugat dan tergugat, hal ini sesuai dengan Kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.

Untuk mengetahui pertimbangan Hakim pada penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT secara lebih mendalam, penulis melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus. Menurut Ah. Sholih, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kudus, tentang KDRT sebagai alasan perceraian, beliau mengatakan “Kalau dalam kasus perceraian biasanya arahnya kepelanggaran taklik talak, seperti memukul isteri saya, maka akan dilarikan ke pelanggaran taklik talak. Kalau dilarikan ke KDRT, maka akan jadi kasus pidana nantinya, kalau untuk perkara perceraianya memang arahnya ke taklik talak, yang dipakai biasanya Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Memang indikasi KDRT jelas terlihat karna adanya pertengkaran, sebenarnya mereka (para majelis Hakim) tidak mengapa dalam artian melarikan putusan tersebut kepada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, mungkin dikarnakan pemukulannya tidak terbukti atau tidak ada yang bisa membuktikan karna tidak ada yang melihat secara langsung. Tapi apabila memang terbukti memukul, maka bisa diarahkan ke Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan catatan memang terjadi penganiayaan berat. Tapi kalau masalah KDRT-nya bukan diranah PA, malainkan masuk ke ranah pidananya.”¹⁷

Dari pendapat Ah. Sholih, penulis dapat memahami bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi pertimbangan para Majelis Hakim dalam putusannya yaitu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama yang hanya dapat mengadili perkara-perkara dalam ranah perdata, bukan dalam ranah pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatakan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

¹⁷ Ah. Sholih (Hakim Pengadilan Agama Kudus), wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2021.

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah". Pasal tersebut membatasi kewenangan Hakim Pengadilan Agama, sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak dapat memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengarah kepada ranah pidana.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam pertimbangan hukumnya para Majelis Hakim menggunakan istilah perselisihan dan pertengkaran. Penggunaan istilah perselisihan dan pertengkaran yang digunakan para Majelis Hakim menurut penulis dapat mengaburkan indikasi KDRT yang ada dalam gugatan Penggugat, ini dapat menjadi alasan mengapa kasus perceraian bermotif KDRT yang diajukan ke Pengadilan Agama dibahasakan menjadi kasus perceraian bermotif perselisihan atau *syiqaq*. Dalam pengaplikasian pasal-pasal yang berhubungan dengan alasan perceraian, sebagaimana yang tertulis dalam salinan putusan Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".¹⁸

Menurut penulis dalam pertimbangan hukum para Hakim dari salinan putusan di atas, menjelaskan adanya dua unsur yang terpenuhi agar dapat diterimanya alasan perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran. Ah. Sholih menjelaskan bahwa untuk perkara perceraian yang disebabkan KDRT di Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukumnya Hakim menggunakan Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, beliau mengatakan, "Karena dalam suatu perkara perceraian

¹⁸ Ah. Sholih (Hakim Pengadilan Agama Kudus), wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2021.

sangat susah membuktikan adanya indikasi-indikasi KDRT yang sesuai dengan Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa klasifikasi yang termasuk ke dalam KDRT adalah menyangkut kejahatan yang berat dan membahayakan pihak lain seperti putus kakinya atau dipukul kepalanya, walau dengan pukulan yang kecil namun si korban mempunyai penyakit, maka itu di anggap berat karna membahayakan si korban. Jadi lebih aman bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan mengacu kepada Pasal 19 huruf (f), karna dalam pertimbangannya, yang dilihat hakim lebih jelas adalah terbukti pertengkarnya.”¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam perkara perceraian yang disebabkan KDRT, para majelis Hakim mengarahkan pertimbangannya kepada pelanggaran taklik talak, bukan pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sehingga pertimbangannya mengarah kepada Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Selain itu menurut pemahaman penulis, alasan perceraian seakan-akan sudah terpola secara normatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang kemudian dipertegas dalam KHI. Pada alasan-alasan yang penulis pahami dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara tegas KDRT tetapi ada alasan penganiayaan di huruf (d), sementara alasan di huruf (f) yakni tentang perselisihan dan percekocokan, seakan-akan merangkul semua alasan yang ada di poin-poin sebelumnya.

Dalam kajian ini, penulis melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kudus. Dalam wawancara penulis kepada Ah. Sholih, tentang penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai bahan pertimbangan hukum di Pengadilan Agama Kudus, beliau mengatakan, “Untuk sementara kami hanya menggunakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, karna UU Nomor 23

¹⁹ Ah. Sholih (Hakim Pengadilan Agama Kudus), wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2021.

Tahun 2004 tentang PKDRT itu penekanannya terhadap kasus-kasus pidana bukan kasus-kasus perdata”.²⁰

Selanjutnya penulis menanyakan tentang mengapa Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT, Ah. Sholih mengatakan, “Karna dalam suatu perkara perceraian sangat susah membuktikan adanya indikasi-indikasi KDRT yang sesuai dengan Pasal 19 huruf PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa klasifikasi yang termasuk ke dalam KDRT adalah menyangkut kekerasan yang berat dan membahayakan pihak lain seperti putus kakinya atau dipukul kepalanya, walau dengan pukulan yang kecil namun si korban mempunyai penyakit, maka itu di anggap berat karna membahayakan si korban. Jadi lebih aman bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan mengacu kepada Pasal 19 huruf (f), karna dalam pertimbangannya, yang dilihat hakim lebih jelas adalah terbukti pertengkarnya.”²¹

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat penulis pahami bahwa dalam perkara perceraian yang disebabkan KDRT yang diajukan ke Pengadilan Agama Kudus, pertimbangan yang digunakan para Hakim dalam dipersidangan akan diarahkan kepada Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, meskipun sebenarnya pasal-pasal yang didalamnya berhubungan dengan KDRT dapat dijadikan pertimbangan hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama Kudus, namun penekanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) lebih dititik beratkan kepada kasus-kasus pidana, bukan kasus perdata, sehingga implementasinya di Pengadilan Agama sulit untuk direalisasikan. Hal ini juga membatasi para Hakim sehingga tidak bisa serta-merta menggunakan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan KDRT di dalam pertimbangan hukumnya pada perkara perceraian disebabkan KDRT yang sering dihadapi oleh Hakim di lingkungan Peradilan Agama.

²⁰ Ah. Sholih (Hakim Pengadilan Agama Kudus), wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2021.

²¹ Ah. Sholih (Hakim Pengadilan Agama Kudus), wawancara oleh penulis, 25 Agustus 2021.

Pada kasus di atas penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada peradilan agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (Tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindak kekerasan sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya penganiayaan suami.

Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds, terdapat indikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berupa kekerasan fisik. Dalam salinan putusan tersebut dikatakan bahwa “Bahwa tergugat mempunyai watak dan temperamen yang kasar sehingga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai ke kepolisian”. Penjelasan Penggugat dalam salinan putusan ini menegaskan bahwa keadaan Penggugat yang menerima tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Tergugat hingga dilaporkan ke kepolisian. Apabila ditinjau secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), maka perlakuan Tergugat kepada Penggugat termasuk ke dalam ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga”, dilanjutkan pada Pasal 6 yang mengatakan bahwa “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dapat menegaskan kronologis tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terlihat sebagai alasan retaknya rumah

tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam memperkuat alasannya, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan. Dalam keterangan Saksi I, mengatakan bahwa :

Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah anak dan keuangan, kata Penggugat, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan saksi melihat kebiruan di mata Penggugat bekas tamparan Tergugat.²²

Keterangan yang dijelaskan oleh Saksi I mengatakan bahwa saksi pernah “melihat” bekas tamparan tergugat kepada penggugat berupa kebiruan di mata penggugat, hal ini dapat menjadi alasan kuat bahwa dalam perkara perceraian yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Kudus disebabkan adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami Penggugat dalam masa retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam memperkuat alasannya, Penggugat juga menghadirkan Saksi II. Adapun dalam keterangannya Saksi II mengatakan bahwa :

Bahwa sebelum pisah rumah, penggugat dan tergugat sering bertengkar saksi mendapat cerita dari Penggugat kalau Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap penggugat sehingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi.²³

Apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa kekerasan dalam bentuk fisik sebagaimana yang dialami korban (Penggugat), maka tindak kekerasan ini termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatakan bahwa “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”. Penjelasan Pasal-Pasal tersebut memang seakan-akan mempersulit munculnya indikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam putusan

²² Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds.

²³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds.

Pengadilan Agama Kudus, karna istilah “melakukan kekejaman dan penganiayaan berat” yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut memiliki makna yang multi tafsir, sehingga menyulitkan para Hakim dalam memunculkan indikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berupa kekerasan dalam bentuk fisik.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus dengan perkara Nomor Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds, yang diajukan Penggugat pada tahun 2020, jelas dikatakan bahwa gugatan ini dilakukan sebagai puncak dari kekerasan yang dilakukan suami (Tergugat) terhadap korban (Penggugat). Kekerasan yang dialami Penggugat, selain berupa kekerasan dalam bentuk fisik Penggugat juga mengalami kekerasan dalam bentuk psikis dan seksual. Dalam salinan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds, dikatakan bahwa “Tergugat mempunyai watak dan prinsip yang keras dalam menentukan kemauannya walau kemauan itu tidak layak.”, dalam gugatan lainnya Penggugat juga mengatakan bahwa “Tergugat tidak mempunyai rasa hormat kepada orang tua Penggugat.”

Dari keterangan yang penulis ambil dari salinan putusan di atas, apabila ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), maka dapat dipahami bahwa frasa “Bahwa Tergugat mempunyai watak dan prinsip yang keras dalam menentukan kemauannya walau kemauan itu tidak layak”, merupakan kekerasan dalam bentuk psikis, hal ini sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatakan bahwa “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Dalam keterangan lain yang penulis ambil dari salinan putusan diatas, pada frasa “Bahwa Tergugat mempunyai kelainan seks dalam berhubungan intim yang tidak selayaknya dilakukan terhadap istri”, dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyatakan bahwa

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi : a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

C. Analisis Data Penelitian

1. Tindak Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dapat Diajukan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kudus

Menurut penulis apa yang termaktub dalam putusan tersebut, jelas bahwa salah satu hal yang menjadi alasan perceraian adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dalam putusan Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds, Hakim tidak menyebutkan satu pun Pasal mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam landasan hukum untuk memeriksa maupun memberikan keputusan.

Meskipun dalam putusan tersebut salah satu hal yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, namun Hakim tidak menyebutkan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam putusannya, melainkan menyebutkan pengaturannya dengan menggunakan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan tersebut sudah cukup menaungi alasan diperbolehkannya perceraian, karena antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Seperti apa yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka setiap diajukan gugatan supaya hakim selalu mengupayakan mediasi. Dengan mediasi tersebut, diharapkan ketika hakim dihadapkan dengan perkara perceraian wajib untuk mengupayakan

perdamaian, dan apabila upaya tersebut tidak berhasil maka dapat dilanjutkan ke persidangan. Proses mediasi dalam perkara tersebut telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat oleh hakim mediator, akan tetapi hakim mediator tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bukanlah hal baru bagi sebagian Hakim Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian ada sebagian Hakim Pengadilan Agama yang mengintegrasikan atau memasukkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ke dalam konsideran putusannya secara pribadi.

Dalam putusannya, Peradilan Agama tidak memasukkan Kekerasan dalam rumah tangga bukan domain Peradilan Agama, alasannya adalah bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan domain Peradilan Umum, karena yang diatur adalah masalah pidana, dan Peradilan Agama tidak mempunyai kompetensi apapun apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang kemudian dijadikan alasan penyebab perceraian, maka Hakim Peradilan Agama hanya menjadikan salinan Putusan Peradilan Umum sebagai alat bukti yang menguatkan dalil-dalil telah terjadinya penganiayaan. Artinya, sinergi yang muncul adalah sinergi pada alat bukti saja. Dimana putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Peradilan Umum, oleh Peradilan Agama dijadikan sebagai alat bukti.

Kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi alasan seorang istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijadikan sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan, maka seorang Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutuskan suatu perkara, tentunya tidak melupakan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan pertama di Pengadilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama diharapkan mempunyai sensitivitas terhadap gender, bahwa salah satu bukti bahwa seorang Hakim telah memiliki sensitivitas gender adalah apabila ia telah memasukkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam putusannya. Hal itu merupakan salah satu bentuk sumbangsih Hakim dalam menekan laju angka kekerasan dalam Rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diciptakan tidak hanya untuk Peradilan Umum saja, melainkan juga untuk Peradilan Agama. Ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.²⁴ Untuk itu, dalam Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Peradilan Agama sebaiknya tidak dibatasi oleh kewenangan sebagai lembaga peradilan perdata keluarga saja. Karena Hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Perkara Perceraian Dengan Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dari hasil analisis penulis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds, penulis mencermati beberapa

²⁴ Undang-Undang Peradilan Agama, *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006)

faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Kudus memutuskan perkara perceraian yang disebabkan KDRT, faktor-faktor yang penulis maksudkan dapat penulis uraikan menjadi beberapa point, yaitu :

a. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Yang Hanya Dapat Mengadili Perkara-Perkara Dalam Ranah Perdata.

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

Dalam putusan Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds, jelas menjadikan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Namun dalam putusan tersebut, Hakim tidak sedikitpun menyentuh pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan telaah penulis terhadap dokumen putusan Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds, bahwa pada kasus perceraian akibat KDRT pertimbangan Hakim dalam putusan selalu dikembalikan pada alasan percekocokan dan perselisihan atau juga bisa disebut *Syiqaq*.

b. Para Majelis Hakim Mengarahkan Pertimbangannya Kepada Pelanggaran Taklik Talak.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam pertimbangan hukumnya para Majelis Hakim menggunakan istilah perselisihan dan pertengkaran. Penggunaan istilah perselisihan dan pertengkaran yang digunakan para Majelis Hakim menurut penulis dapat

mengaburkan indikasi KDRT yang ada dalam gugatan Penggugat, ini dapat menjadi alasan mengapa kasus perceraian bermotif KDRT yang diajukan ke Pengadilan Agama dibahasakan menjadi kasus perceraian bermotif perselisihan atau *syiqaq*. Menurut penulis dalam pertimbangan hukum para Hakim dari salinan putusan di atas, menjelaskan adanya dua unsur yang terpenuhi agar dapat diterimanya alasan perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran.

Selain itu menurut pemahaman penulis, alasan perceraian seakan-akan sudah terpola secara normatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang kemudian dipertegas dalam KHI. Pada alasan-alasan yang penulis pahami dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara tegas KDRT tetapi ada alasan penganiayaan di huruf (d), sementara alasan di huruf (f) yakni tentang perselisihan dan percekocokan, seakan-akan merangkul semua alasan yang ada di poin-poin sebelumnya.

c. Penekanan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Lebih Dititik Beratkan Kepada Kasus-Kasus Pidana

Dalam kajian penulis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat dijadikan pertimbangan dari segi perundang-undangan, sebagaimana yang tertera di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 disebutkan bahwa UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan salah satu hukum materil di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah.²⁵ Dalam analisis penulis terhadap putusan Nomor 958/Pdt.G/2020/PA.Kds, dalam pertimbangan hukumnya Hakim hanya memasukkan fakta hukum tentang berselisih dan cekcok sebagai alasan dalam

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 55.

suatu perceraian, yang dirujuk kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Penulis memahami bahwa dalam perkara perceraian yang disebabkan KDRT yang diajukan ke Pengadilan Agama Kudus, pertimbangan yang digunakan para Hakim dalam dipersidangan akan diarahkan kepada Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, meskipun sebenarnya pasal-pasal yang didalamnya berhubungan dengan KDRT dapat dijadikan pertimbangan hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama Kudus, namun penekanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) lebih dititik beratkan kepada kasus-kasus pidana, bukan kasus perdata, sehingga implementasinya di Pengadilan Agama sulit untuk direalisasikan. Hal ini juga membatasi para Hakim sehingga tidak bisa serta-merta menggunakan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan KDRT di dalam pertimbangan hukumnya pada perkara perceraian disebabkan KDRT yang sering dihadapi oleh Hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bagaimana kearifan Hakim dalam memutus perkara dengan tidak cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang turut andil dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Empati dan pemahaman Hakim benar-benar nampak atas situasi yang terjadi melalui kasus posisi yang dipaparkan. Hal ini semakin diperkuat dengan peraturan perundang-undangan dan Fiqh yang mempunyai legitimasi keagamaan.